



PUTUSAN

Nomor 2099/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 04 Januari 1998 (umur 26 tahun), NIK : 3314104401980004, agama islam, pekerjaan swasta/buruh migran (TKW), pendidikan tamat SLTA, alamat di Sidomulyo RT.53/15, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, *sekarang berada di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Taichung City, Taiwan ROC, xxxxxxxxxxxxxxxx*. Dalam hal ini memilih tempat kedudukan (*domicilie*) hukum dikantor kuasanya dan telah memberi kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Keduanya Advokat berkantor di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2024 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir : Sragenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (umur 28 tahun), NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama islam, pekerjaan swasta, pendidikan tamat SLTP, alamat di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, *sekarang berdomisili di Gondang Rt.11 Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx Propinsi xxxxxxxxxxxx* selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan No. 2099/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor : 2099/Pdt.G/2024/PA.Sr. dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal xxxxxxxxxxxx yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxxxx, sebagaimana kutipan akta nikah Noxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 08 Mei 2018, dengan status perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*bakdadhukul*), dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx Propinsi Jawa Tengah selama 2 tahun lamanya, kemudian setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri sampai sekarang selama sekarang selama 4 tahun 6 bulan lamanya;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak, yaitu : xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir : Sragen, 24 Mei 2019, NIK xxxxxxxxxxxx, agama islam, alamat xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Propinsi Jawa Tengah, ikut orang tua Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak Januari 2019 rumah tangganya mulai goyah, tidak tenteram dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat jarang memberikan nafkah wajib (uang) pada Penggugat, dan jika punya uang selalu digunakan sendiri;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada Juni 2020 dimana se usai pertengkaran dan perselisihan Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya, dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri sampai sekarang selama 4 tahun 6 bulan lamanya;

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan No.2099/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berhubung Penggugat sudah tidak diberi nafkah dan sudah pisah tempat tinggal, maka Penggugat pada akhir tahun 2022 memutuskan bekerja di luar negeri (Taiwan) sampai sekarang;
7. Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang;
8. Bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa menghadiri persidangan karena pada saat ini Penggugat tidak berada di Sragen, tetapi berada di Luar Negeri, yaitu di **Taiwan**, maka selama proses sidang perdamaian dan pemeriksaan di pengadilan berlangsung, Penggugat menguasai sepenuhnya pada kuasa hukumnya untuk mengurus dan mewakili yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

Hal ini sejalan dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

"Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, Kecamatan apabila salah satu pihak bertempat kediaman di Luar negeri dan tidak dapat menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasa hukumnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu".

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum islam;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan No.2099/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;-

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya untuk bercerai dengan Tergugat;-

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat hanya datang sekali dan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;-
2. Fotokopi kutipan akta nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 08 Mei 2018, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sragen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxx, agama xxxxxxxxxxxx, Pendidikan xxxxxxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx propinsi xxxxxxxxxxxx dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan No.2099/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat korean sebagai tetangga Penggugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak Mei 2018 atau setidaknya telah berjalan lebih dari 6 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di Sidomulyo Sragen selama kurang lebih 2 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak 1 bernama Felicia Giska Aurelia ikut bersama orang tua Penggugat;-
- Bahwa saksi menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak tentram adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan jika mempunyai uang Tergugat digunakan hanya untuk kepentingannya sendiri hingga akhirnya pisah lebih dari 4 tahun 6 bulan ;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula ada komunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di xxxxxxxxxxxxxx, agama xxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan xxxxxxxxxxxxxx, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx propinsi xxxxxxxxxxxxxx dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat korean sebagai Keponakan Penggugat ;-
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak Mei 2018 atau setidaknya telah berjalan lebih dari 6 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx selama kurang

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan No.2099/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 2 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak 1 bernama Felicia Giska Aurelia ikut bersama orang tua Penggugat;-

- Bahwa saksi menerangkan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak tentram adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan jika mempunyai uang Tergugat digunakan hanya untuk kepentingannya sendiri hingga akhirnya pisah lebih dari 4 tahun 6 bulan ;-
- Bahwa saksi menerangkan setelah berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula ada komunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa, terhadap keterangan para saksi Penggugat/kuasanya menyatakan tidak keberatan atau membenarkan;-

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;-

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, dan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan tidak pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan No.2099/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dalil-dalil dalam gugatannya;-

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat diKabupatenulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang berkaitan dengan tempat tinggal dan domisili atau tempat tinggal dan pernikahannya dan dalil-dalil lainnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa (Fotocopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama berikut tempat tanggal lahir dan identitas lainnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa (Fotocpi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan No.2099/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat selain mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah dinilai memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti dan juga menghadirkan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah secara formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen, oleh karena tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa dan fakta yang dilihat sendiri/didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR.

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan No.2099/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih sejak Mei 2018 atau setidaknya telah berjalan lebih dari 6 tahun;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat di Sidomulyo Sragen selama kurang lebih 2 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak 1 bernama Felicia Giska Aurelia ikut bersama orang tua Penggugat;-
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan harmonis, akan tetapi kurang lebih awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak tentram adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan jika mempunyai uang Tergugat digunakan hanya untuk kepentingannya sendiri hingga akhirnya pisah lebih dari 4 tahun 6 bulan ;-
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula ada komunikasi;-
- Bahwa keluarga sudah memberikan nasihat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan dan para pihak telah terjadi pisah tempat tinggal;-

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan sangat mungkin akan menimbulkan madlorot yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;-

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan No.2099/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut diKabupatenulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan No.2099/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);-
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 15 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Hakim Ketua, xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hakim Anggota

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Panitera Pengganti

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan No.2099/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara ;

- | | | |
|-------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | xxxxxxxxxx |
| 2. ATK Perkara | : Rp | xxxxxxxxxx |
| 3. Panggilan | : Rp | xxxxxxxxxx |
| 4. Penyumpahan | : Rp | xxxxxxxxxx |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp | xxxxxxxxxx |
| 6. Redaksi | : Rp | xxxxxxxxxx |
| 7. Meterai | : Rp | xxxxxxxxxx |

J u m l a h : Rp xxxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan No.2099/Pdt.G/2024/PA.Sr.